

BAB II

KONSEP BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Istilah "bank" berasal dari bahasa Italia *banco*, yang memiliki arti tempat penyimpanan uang. secara umum, bank memperoleh pendapatan melalui biaya jasa atas layanan yang diberikan serta bunga dari dana pinjaman, Menurut Antonio, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam, menjauhi praktik yang mengandung riba, dan menggantikannya dengan investasi bagi hasil serta pembiayaan perdagangan. Menurut Rivai, bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan hukum, aturan, dan prosedur sesuai prinsip syariah, melarang menerima dan membayar bunga. Secara umum, bank memiliki tiga fungsi utama: menerima simpanan, menyalurkan dana, dan memberikan jasa pengiriman uang. Menurut Karim, dalam sejarah ekonomi Islam, pembiayaan dengan akad syariah, menerima titipan, meminjamkan uang, dan transfer dana telah menjadi praktik sejak zaman Rasulullah SAW, sehingga fungsi perbankan modern telah menjadi bagian dari tradisi Islam.⁷

Bank syariah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi perantara dari dua belah pihak yang kelebihan dan kekurangan dana, yang memiliki tugas pokok menghimpun dan

⁷ Fina Julfiana and others, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, 3.2 (2024), 123-131 (h. 124-125)

menyalurkan dana. Bank syariah menghimpun dana dengan produk tabungan, giro dan deposito sementara bank syariah menyalurkan dana dengan produk pembiayaan.⁸

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Pada UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁹

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan

⁸ Nofinawati Abdul Nasser Hasibuan, *Pemahaman Masyarakat Kota Padang sidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Tulungagung, 2021), h. 1

⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Depok: Rajawali, 2019), h.16.

Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.¹⁰

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan bank yang berada di bawah pengawasan dewan kebijakan moneter dan menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, dengan penolakan terhadap riba atau suku bunga, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat di tingkat desa atau kecamatan.¹¹

Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹²

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan

¹⁰ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Edisi 1 (Jakarta, 2005), h. 68

¹¹ Abdul Aziiz Ahmad Fauzi1, Dedah Jubaedah, and Yulia Fithriany Rahmah, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4.1 (2024), 34–51 ((h. 41)

¹² Susiana Susiana and others, 'Profitabilitas Unit Usaha Syariah Dipengaruhi Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Office Channeling Dan Inflasi', *Jurnal Cendekia Keuangan*, 3.2 (2024), 104–15 (h. 105).

dana (*surplud fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan.¹³

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim* dan obyek yang haram menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank pembiayaan rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Syariah adalah bagian dari tatanan ekonomi Syariah, maka komitmennya adalah patuh terhadap prinsip dan etika agama yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an

¹³ Rully Trihantana, Ria Kusumaningrum, and Nina Mulniasari, 'Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor', Sahid Development Journal, 1.02 (2022), h. 79.

dan Hadis, di antaranya ada yang bersifat umum seperti kegiatannya harus selalu mengacau kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Karena tujuan ekonomi syariah secara umum adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, larangan memakan dengan cara yang batil sebagaimana dalam QS. (An-Nisa : 29), Selalu bertransaksi dengan hal-hal yang baik QS. (Al-Baqarah : 168), menjauhi hal-hal yang diharamkan QS. (Al-Maidah : 90), dan berinteraksi dengan seluruh manusia dengan cara yang baik QS. (Al-Baqarah :83). Ataupun prinsip khusus dan terperinci seperti larangan *riba*, *gharar*, *qimar* dan prinsip lain yang berkaitan dengan produk bank Syariah.¹⁴

Perbankan Syariah sangat dilarang untuk mempraktikkan *riba*, yaitu penambahan, pengembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Akan tetapi, praktik Perbankan Syariah di Indonesia sangat jauh dari praktik ekonomi syariah yang seharusnya digunakan. Praktik murabahah perbankan syariah di Indonesia mewajibkan nasabah untuk menyetorkan jaminan terlebih dahulu kepada pihak Bank, agar nasabah dapat memperoleh bantuan keuangan dari Bank. Perbankan Syariah juga tidak memiliki aset yang dijadikan

¹⁴ Mohamad Ainun Najib, 'Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah Jurnal Juris Produsen', 7.1 (2017), 15-28 (h. 18).

objek murabahah (jual beli) dengan nasabah, karena hal tersebut dianggap merepotkan pihak Bank Syariah.¹⁵

B. Prinsip Bank Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam Koridor – Koridor prinsip syariah sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.¹⁶

Prinsip-Prinsip kepatuhan bank syariah mengacu pada pedoman dan panduan yang harus diikuti oleh bank syariah untuk memastikan bahwa seluruh operasi dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip

¹⁵ Jeffits Khusnu Alif and others, '*Praktik Bank Syariah Di Indonesia : Teori Dan Kenyataan*', Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis, 11.2 (2022), 81-92 (h. 91).

¹⁶ Maimun Maimun and Dara Tzahira, '*Prinsip Dasar Perbankan Syariah*', Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law, 1.2 (2022), 125-142 (h. 130).

kepatuhan bank syariah antara lain, yaitu: Pertama, prinsip Syariah. Bank syariah harus sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidak pastian), *maysir* (judi), dan produk yang mengandung elemen haram lainnya. Semua transaksi dan kegiatan bank harus sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maisir

Maisir sering diartikan sebagai perjudian. Secara etimologi kata maisir bersumber dari bahasa Arab dari asal kata “*yasara*” yang berarti mudah atau kemudahan. penamaan judi dengan kata *maisir* memiliki alasan karena pada masa lalu orang-orang yang memiliki kemudahan finansial (kaya) suka melakukan perjudian ada juga yang berpendapat bahwa pemberian nama maisir untuk perjudian karena orang yang melakukannya mendapatkan kemudahan dalam menghasilkan harta tanpa kerja keras atau tenaga. Praktik *maisir* (perjudian) sering disebut juga dalam bahasa Arab dengan istilah *Qimar* atau dalam bahasa Inggrisnya *gambling* (*game of change*) yaitu spekulasi atau permainan untung-untungan. Menurut fukaha klasik seperti

¹⁷ Abdul Rachman and others, ‘Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia’, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, 6.2 (2023), 134-146 (h. 139).

Ibnu Taimiyah *maisir* atau *qimar* merupakan terampasnya harta seseorang dalam suatu taruhan dengan risiko antara mendapatkan gantinya atau tidak. di sisi lain, fukaha kontemporer seperti Yusuf al-Qadarawi menekankan perkembangan *maisir* dalam konteks ekonomi modern. Ia menegaskan bahwa maisir tidak hanya terbatas pada perjudian tradisional tetapi juga mencakup aktivitas spekulatif dalam perdagangan saham yang tidak didasari analisis rasional.¹⁸

2. Gharar

Gharar dalam Islam merujuk pada bisnis yang seringkali melibatkan ketidakpastian bagi semua pihak terkait, terutama terkait dengan jumlah, karakteristik fisik, kualitas, waktu pengiriman, dan sifat spekulatif dari objek transaksi. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, *gharar* dianggap haram karena melibatkan pengambilan harta orang lain secara tidak jujur dan merugikan salah satu pihak. *Gharar* dapat terjadi dalam transaksi yang tidak menentu mengenai sifat, bentuk, atau harga, yang berpotensi menyebabkan kerugian dan konflik.¹⁹

¹⁸ Ahmad Yusdi Gozaly et All, '*Konsep Maisir Dalam Pandangan Fukaha Dan Relevansinya Pada Asuransi Konvensional*', Jurnal Bidang Hukum Islam, 6.1 (2025), 45-57 (h. 48-49).

¹⁹ Hafiza Putra and Mawardi, '*Analisis Praktek Maysir, Gharar, Dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 8 (2025), 400-410 (h. 404).

3. Riba

Secara bahasa, *riba* berarti *ziyadah* yang berarti penambahan. Menurut istilah ini, *riba* adalah perampasan harta atau modal asal yang sia-sia. Artinya tambahan harta atau dana yang timbul dari transaksi utang dan tagihan harus diserahkan oleh debitur kepada penerima pada saat jatuh tempo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Secara umum *riba* dapat dipahami sebagai pajak tambahan atas transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan peraturan hukum Islam. Pinjaman rentenir mencakup beberapa unsur penting, yaitu jumlah yang ditambahkan pada pokok pinjaman, jumlah tambahan berdasarkan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang disepakati. Ketiga unsur tersebut bersama-sama merupakan *riba* dan bentuk transaksi kredit lainnya baik berupa uang maupun lainnya.²⁰

C. Landasan Hukum Bank Syariah

Seluruh kegiatan operasional bank syariah didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu regulasi pemerintah dan ajaran Al-Qur'an beserta hukum Islam lainnya. Hal ini menjadi pembeda

²⁰ Hendro Lisa, 'Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba Dan Gharar', Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2.2 (2024), 82-91 (h. 84-85).

utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).²¹

2. Hadis

“Dari Rafaah bin Rafie ra, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, beliau menjawab : pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzar). “Dari Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah saw bersabda

²¹ QS. An-Nisa’: 29

“sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).²²

3. Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah

Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang - undang dasar 1945 pasal 33, antara lain adalah :

- a. Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang–Undang No 7 tahun 1992 hukum atau landasan yang mengatur tentang bank syariah. Dalam Undang-Undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin

²² Muslimin Ilham, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Gowa, Sulawesi Selatan, 2021), h. 4

atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.

Undang-Undang No 10 tahun 1998 ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari undang - undang No 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13 sebagai berikut:

- a. Bank umum adalah sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.
- b. Bank pengkreditan rakyat sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.²³

D. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan

²³ Muslimin Ilham, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Gowa, Sulawesi Selatan, h. 6-7

(*masalah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, zalim dan obyek yang haram. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Bank syariah memiliki fungsi yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah meliputi beberapa fungsi lain yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal; menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).²⁴

Secara umum, sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip Islam syariah, sedangkan sistem perbankan konvensional didasarkan pada tingkat suku bunga. Pada bank syariah sistem

²⁴Sari Wahyuna and Zulhamdi Zulhamdi, *Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional* Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law, 1.2 (2022), 183-196 (h. 188-190).

partisipasi ekuitas berlaku dimana tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya tidak terjamin. Namun, bank konvensional sistem operasinya didasarkan pada sistem ekuitas dan hutang yang terutama didorong oleh bunga (*riba*) Syariah adalah seperangkat norma, nilai dan hukum yang membentuk jalan hidup Islam. Karakteristik sistem perbankan dan keuangan syariah bebas dari *riba*. *Riba* dilarang dalam sistem perbankan syariah, karena sistem perbankan syariah didasarkan pada sharing risiko dan keuntungan. Bunga dianggap sebagai harga kredit, yang mencerminkan peluang biaya uang dalam sistem perbankan non-Islam.²⁵

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional²⁶

No.	Jenis	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bentuk Investasi	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Keuntungan diperoleh melalui	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i>
3.	Besaran Keuntungan	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubahubah tergantung kinerja

²⁵ Inggang Perwansa Nuralam, *Etika Pemasaran Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Malang, 2017), h. 8

²⁶ Herlina Yustati Asnaini, *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Edisi 1 (Yogyakarta, 2017), h. 13

			usaha.
4.	Tujuan	<i>Profit Oriented</i> (kebahagiaan dunia saja)	<i>Profit dan falah oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5.	Hubungan Bank Nasabah	Hubungan debitur kreditur	Pola hubungan: 1. Kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>) 2. Penjual – pembeli (<i>murabahah, salam</i> dan <i>istishna</i>) 3. Sewa menyewa (<i>ijarah</i>) 4. Debitur-kreditur; dalam pengertian <i>equity holder</i> (<i>qard</i>)
6.	Pengawas Produk	Tidak ada Lembaga sejenis dengan Dewan	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

		Pengawas Syariah	
--	--	------------------	--

Sumber: *Lembaga Keuangan Syariah, Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Asnaini & Herlina Yustati, 2017).

Keunggulan dan kelemahan bank Syariah, bank syariah bereaksi dengan relatif mudah terhadap kebijakan pemerintah, terhindar dari pencucian uang, Bank syariah lebih mandiri dalam menentukan kebijakan bagi hasil, Tidak mudah terpengaruh fluktuasi mata uang, mekanisme perbankan syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, kewajaran dan satuan. kelemahan bank Syariah, Jaringan kantor bank syariah belum tersebar luas, SDM Bank Islam sedikit, Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih kurang, Kesalahan dalam penilaian proyek menyebabkan konsekuensi yang lebih besar daripada bank konvensional. Sedangkan keuntungan perbankan konvensional, mendukung undang-undang dan peraturan yang ditetapkan agar bank dapat melakukannya bergerak lebih pasti, Banyaknya bank konvensional merangsang persaingan. nasabah terbiasa dengan sistem suku bunga, bukan metode bagi hasil relatif baru, Bank umumnya lebih kreatif dalam menciptakan produk baru, metode suku bunga sudah dikenal masyarakat sejak lama. Sementara itu, kerugian dari perbankan tradisional adalah memiliki kebiasaan memupuk tanpa perhitungan, kredit yang buruk, praktik curang, faktor manajemen.²⁷

²⁷ Muhammad Irsyad, 'Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan)', *Jurnal Kajian Hukum*, 4.1 (2023), 65-71 (h. 70).

Bank Syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam yang menolak riba serta berupaya mewujudkan keadilan dalam sistem keuangan. Keuntungan yang diperoleh nasabah diberikan melalui mekanisme bagi hasil dari kegiatan pembiayaan maupun investasi, sekaligus menghindari praktik yang dilarang syariah. Sementara itu, bank konvensional berjalan dengan prinsip ekonomi sekuler yang berorientasi pada keuntungan pemegang saham melalui bunga. Imbal hasil memang diperoleh dalam bentuk bunga simpanan dan investasi, namun bank konvensional lebih rentan terhadap risiko ekonomi, sistemik, maupun kredit.

E. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

1. Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas dari pada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor *riil* sehingga tidak adanya unsur *riba*. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.

- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.²⁸

2. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah sesuai dengan Pasal 4 UU No 21 Tahun 2008 yaitu untuk menghimpun dana, dalam hal ini bank syariah menjalankan fungsi:

a. Fungsi Manajer Investasi

Bank dalam hal ini menjalankan fungsinya utamanya dalam menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengelola dana dari pihak *shahibul mal* dalam upaya menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan akad antara pihak *shahibul mal* dan bank syariah. Sebagai manajer investasi bank syariah harus dapat mencari jenis-jenis investasi yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup dan dipastikan untuk kehalalannya. Bank syariah juga harus mampu menganalisis dan mempertimbangkan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan dana dikelola dalam *sector riil*.

b. Fungsi Investor

Dalam fungsi ini bank syariah melakukan aktivitas menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam hal ini peran

²⁸ Fitriani Fitriani, Nur Nasrina, and Heri Sunandar, 'Perkembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia', J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2.1 (2023), 80-94 (h. 83).

bank syariah adalah sebagai investor yang memiliki dana untuk disalurkan kepada para mitra sesuai dengan akad yang dipilih dengan mengedepankan pemilihan sektor yang produktif dan tentunya tidak melanggar Prinsip-Prinsip syariah.

c. Fungsi Sosial

Dalam menjalankan fungsi sosial bank merupakan bentuk lembaga baitul mal yang berfungsi dalam menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan dana sosial lainnya untuk kemudian disalurkan kepada pengelola zakat dan wakaf serta Pihak-Pihak yang membutuhkan bantuan dana kebajikan dari bank.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Dalam menjalankan usahanya bank umum syariah juga berperan dalam memberikan fasilitas dalam lalu lintas pembayaran untuk membantu jalannya fungsi perekonomian. Seperti halnya pada bank konvensional, bank syariah memberikan fasilitas jasa kepada nasabah maupun mitra yang membutuhkan jasa bank, yang dapat berupa kliring, inkaso, makalah, kafilah dan sebagainya.²⁹

²⁹Nur Azifah Frena Fardillah, Seleman Hardi Yahawi, Triana Zuhrotun Aulia, Oktaviani Rita Puspasari, Eni Nuraeni, Fida Arumingtyas, Metha Dwi Apriyanti, Sufyati HS, Sustari Alamsyah, Abdul Karim, Amir Hamzah, Ika Rarawahyuni, *Perbankan Syariah Indonesia*, Edisi 1 (Cirebon, 2021), h. 6